

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk kejahatan serius yang mengancam ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas nasional¹. Perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba menunjukkan pergeseran dari pola konvensional menjadi jaringan yang tertutup, terstruktur, dan memanfaatkan teknologi informasi². Pelaku utama tidak lagi selalu berada di lapangan, melainkan mengendalikan peredaran melalui perantara, kurir, rekening penampung, hingga komunikasi digital yang sulit dilacak. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan besar bagi penegak hukum, karena pelaku yang tertangkap sering kali hanya bagian kecil dari jaringan, sedangkan aktor intelektual tetap berada di balik layar. Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba³. Undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku produksi, distribusi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu,

¹ Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan permasalahan dalam rehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302-313.

² Setiawan, Y., Farida, A., & Hastuti, S. Y. (2026). Transformasi Digital Kejahatan Narkoba: Analisis Kriminologis dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Cyber Narcotic. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1), 38-55.

³ Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.

ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pengaturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar penting untuk menjerat pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu, atau memfasilitasi kejahatan. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan bahwa pertanggungjawaban pidana lebih terfokus kepada pelaku lapangan seperti kurir dan pengedar, sementara pengendali jaringan, pemodal, atau pihak yang menyamarkan hasil kejahatan belum seluruhnya tersentuh secara optimal⁴.

Fenomena tersebut terlihat dalam sejumlah kasus besar narkoba yang terungkap di Indonesia, di mana jaringan dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar negeri melalui sistem komunikasi rahasia⁵. Dalam beberapa perkara, aparat berhasil menangkap kurir dengan barang bukti dalam jumlah besar, namun proses pembuktian terhadap dalang utama sering menghadapi hambatan karena minimnya jejak langsung dan penggunaan identitas palsu⁶. Modus jaringan terselubung juga melibatkan penyewaan tempat penyimpanan, penggunaan rekening atas nama orang lain, serta transaksi keuangan berlapis untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Pola seperti ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah berkembang sebagai organized crime yang

⁴ Edy Suprpto, S. E., & SH, M. (2021). *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia: Rokok, Alkohol, hingga Narkoba*. PT Elex Media Komputindo.

⁵ Anisa, J., Dewi, E., Putri, R. W., Maroni, M., & Siswanto, H. (2025). Upaya Pencegahan Dan Penindakan Transaksi Narkoba Oleh Narapidana Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

⁶ Rizqi, S. Q. A. (2025). Digital Forensik sebagai Penegakan Hukum pada Kasus Fraud COD dalam Industri Logistik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

membutuhkan perluasan konstruksi pertanggungjawaban pidana agar tidak berhenti pada pelaku eksekutor semata.

Perluasan pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang berkontribusi secara sadar terhadap berlangsungnya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya⁷. Konsep ini mencakup pemidanaan terhadap aktor intelektual, pemberi perintah, pemodal, penyedia sarana, pencuci uang hasil kejahatan, hingga pihak yang dengan sengaja menyembunyikan identitas pelaku utama⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengakomodasi perluasan pertanggungjawaban pidana dalam jaringan narkoba terselubung serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Kajian ini juga relevan untuk menilai efektivitas ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, KUHP baru, dan peraturan terkait tindak pidana pencucian uang dalam menjerat seluruh aktor kejahatan narkoba. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh formulasi hukum yang mampu memperkuat penegakan hukum secara adil, memberikan efek jera, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pola kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

⁷ Efata, A. C., Pont, A. V., Rahman, Y. S., & Mozin, N. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7363-7370.

⁸ Miraj, S. O., Asphianto, A., & Ridwan, R. (2025). Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Korporasi dalam KUHP Baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 422-434.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam jaringan narkoba terselubung di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung dalam jaringan narkoba terselubung?
3. Bagaimana efektivitas perluasan pertanggungjawaban pidana dalam memberantas jaringan narkoba terselubung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam jaringan narkoba terselubung di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak langsung dalam jaringan narkoba terselubung.
3. Untuk mengetahui efektivitas perluasan pertanggungjawaban pidana dalam memberantas jaringan narkoba terselubung.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba terselubung. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian

akademik mengenai penerapan teori penyertaan, pemufakatan jahat, serta perluasan subjek hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan lembaga peradilan dalam menerapkan ketentuan pidana secara lebih efektif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba terselubung. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pemberantasan tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan menyeluruh.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena berfokus pada kajian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam jaringan narkoba terselubung, yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku utama seperti bandar, kurir, atau pengedar, tetapi juga terhadap aktor intelektual, pemodal, penyedia sarana, serta pihak lain yang berperan secara tidak langsung dalam kejahatan narkoba. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas tindak pidana narkoba secara umum, penelitian ini menekankan analisis terhadap perkembangan pola kejahatan narkoba modern yang bersifat terorganisir dan tersembunyi, serta relevansinya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Narkoba, KUHP baru, dan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Dengan